

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa aparat pemerintahan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Aparat pemerintahan wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan di semua lembaga pemerintahan di kawasan mereka, termasuk pemerintahan desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau Kota serta Provinsi (Rosidah et al., 2023).

Salah satu aparat pemerintah yang memiliki tugas dalam pengawasan dan pembinaan adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah berfungsi sebagai auditor internal yang memiliki kewenangan untuk mengawasi serta membina lembaga-lembaga pemerintahan. Inspektur, memiliki tugas sebagai pemimpin Inspektorat Kabupaten Bangkalan yang memiliki tanggung jawab dalam membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah merupakan elemen pendukung kepala daerah dan DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pengawasan Daerah, yang terdiri dari Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota, berfungsi sebagai unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektur bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Secara prinsip, inspektorat

daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah, yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan umum terhadap pemerintah daerah serta menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Inspektorat daerah memiliki peranan yang sangat krusial untuk kemajuan dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Inspektorat dipandang sebagai tangan kanan kepala daerah yang terlebih dahulu melaksanakan fungsi pengawasan sebelum dilakukan pemeriksaan eksternal. Tanggung jawab Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup peran sebagai konsultan dan penjamin mutu. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat lebih banyak berfokus pada tindakan preventif atau pencegahan.

Peran Audits Internal Pemerintah (APIP) yang efektif akan tercapai jika didukung oleh Auditor yang profesional dan kompeten, serta menghasilkan audit intern yang berkualitas tinggi. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap institusi pemerintah membentuk lembaga pengawasan internal yang khusus menjalankan fungsi pengawasan. Lembaga pengawasan internal pemerintah ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan dengan tugas dan fungsi utama di bidang pengawasan. Di tingkat pemerintahan daerah, pengawasan dilakukan oleh Inspektorat (Rifki, 2020).

Tujuan dari pengawasan adalah untuk meningkatkan pemanfaatan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik, guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Saat ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan

pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini bertujuan agar laju pembangunan nasional serta pembangunan daerah, baik di desa maupun di kota, semakin seimbang dan serasi serta untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Sukma, 2024).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa guna mencapai transparansi, akuntabilitas, ketertiban, dan disiplin anggaran, serta keterlibatan dalam pengelolaan keuangan desa (Kementerian Dalam Negeri, 2020). Pembangunan nasional di Indonesia dalam pelaksanaannya masih menghadapi masalah-masalah utama pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Pembangunan dapat dikatakan lebih maju di wilayah perkotaan karena pembangunan di sana relatif lebih cepat mengingat jumlah penduduk dan aktivitas yang lebih banyak di daerah perkotaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menyusun strategi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan daerah dengan cara melakukan pembangunan nasional yang memberikan perhatian besar terhadap pembangunan di wilayah pedesaan. Pembangunan Desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang tertera dalam Nawa Cita yang ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI” sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 (Sesneg RI, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa beserta peraturan yang berkaitan dengan desa menjadi alat regulasi dalam melaksanakan nawa cita yang menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu misi, yaitu pada misi keempat "Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan". Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, otonomi daerah menjadi lebih luas, di mana desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan pembangunan nasional secara keseluruhan. Sehingga, pembangunan desa menjadi prioritas utama untuk keberhasilan pembangunan nasional (Bender, 2016).

Keberhasilan pembangunan di desa pastinya tidak terlepas dari pemerintah desa yang melaksanakannya secara langsung. Oleh sebab itu, desentralisasi kewenangan yang lebih besar, disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana serta prasarana yang memadai, sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan di desa serta menuju kemandirian desa. Untuk itu, pada Tahun 2015, pemerintah memberikan dana desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa-desa demi mendukung keberhasilan pembangunan di pedesaan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal pengalokasian dana desa dilakukan dengan dua tahap yaitu pengalokasian dana desa setiap kabupaten

atau kota oleh pemerintah pusat dan pengalokasian dana desa setiap desa oleh bupati atau walikota (PP Nomor 8 Tahun 2016, 2016).

Pengalokasian dana desa dalam APBN dilakukan secara bertahap untuk proses penyalurannya dana desa disalurkan oleh pemerintah dengan cara pemindahan bukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) dana yang telah disalurkan melalui bupati atau wali kota untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa ini diharapkan mampu mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, serta penyediaan layanan sosial bagi Masyarakat (Wibowo *et al.*, 2022).

Dalam pengelolaan dana desa, keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu aspek krusial yang perlu diterapkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan program. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki atas proyek-proyek pembangunan, tetapi juga mendorong keberlanjutan inisiatif desa. Untuk mewujudkan keterlibatan ini, pemerintah mendorong penggunaan pola swakelola, yaitu metode yang mengutamakan pelaksanaan serta perencanaan kegiatan secara mandiri oleh masyarakat desa. Melalui pola swakelola ini, seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, hingga pengerjaan proyek dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk bahan baku dan tenaga kerja setempat (Mentari Tumbel, 2017).

Dalam pengelolaan dana desa, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa dilakukan secara

transparan dan akuntabel, seperti tujuan awal program sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2023 diterapkan sebagai landasan hukum yang mengatur tata kelola dana desa, Peraturan Dalam Negeri No 73 Tahun 2020 tentang pengawasan keuangan dana desa, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja inspektorat kabupaten bangkalan.

Untuk memastikan bahwa seluruh undang-undang dijalankan dengan baik, Palallo *et al.*,(2023) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, diperlukan pengawasan yang ketat serta pengelolaan pemerintahan yang baik. Pengawasan ini berperan penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Peran inspektorat ini sangat penting dan diperlukan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang ketat, Inspektorat dapat mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan, serta memberikan arahan yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pengelolaan dana desa sesuai dengan tugas dan wewenang ya, yang meliputi pemeriksaan terhadap setiap unsur atau instansi pemerintahan desa, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dana desa di setiap tahapan agar mematuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Undang-undang di atas (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Pada kasus korupsi dana desa yang melibatkan mantan Kepala Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan yang mengkorupsi dana desa sebesar 2 Miliar dan mendapatkan putusan perkara oleh Mahkamah Agung. Hal mencerminkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap tata kelola dana desa yang transparan dan kenyataan adanya penyimpangan sesuai peraturan yang berlaku. Masyarakat melaporkan kecurigaan terkait penggunaan anggaran desa selama masa jabatan mantan kepala desa, yang menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian antara harapan terhadap penggunaan dana publik dan praktik aktualnya (Gustiansyah, 2023).

Audit oleh Inspektorat setempat menemukan bukti kuat penyalahgunaan dana, termasuk pengeluaran fiktif dan alokasi untuk kepentingan pribadi, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal. Kerugian negara yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah menandakan dampak nyata dari ketidakpatuhan terhadap regulasi. Laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Bangkalan menjadi langkah penting untuk menutup kesenjangan antara pelanggaran hukum yang terjadi dan upaya penegakannya, sekaligus menegaskan perlunya perbaikan tata kelola dana desa untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Pada kasus korupsi dana desa yang melibatkan mantan kepala desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan yang mengkorupsi dana desa sebesar 500 Juta Rupiah. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan kenyataan penyimpangan dalam pengelolaannya. Dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah

disalahgunakan, mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara regulasi pengelolaan anggaran dan implementasinya. Kesenjangan ini juga menunjukkan kelemahan dalam mekanisme pengawasan internal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Penangkapan dua tersangka dalam kasus ini menjadi langkah konkret dalam upaya hukum untuk menutup kesenjangan antara pelanggaran yang terjadi dan penegakan hukum. Kasus ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dana desa agar dana tersebut benar-benar berfungsi sesuai tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik tentang analisis peran Inspektorat kabupaten Bangkalan terhadap dana desa. Dengan demikian penulis lebih menekankan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintahan desa dan inspektorat untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten Bangkalan sesuai Undang- Undang yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan dana desa dalam peraturan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi peran Inspektorat Kabupaten Bangkalan sesuai peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian yang di lakukan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

- a. Bagi Akademik, Manfaat akademik dari penelitian mengenai peran Inspektorat Kabupaten Bangkalan terhadap pengelolaan dana desa, untuk memperkaya literatur akademik di bidang kebijakan bidang publik dan pengawasan keuangan desa, yang dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam pendidikan terkait manajemen publik, pemerintahan, dan akuntansi sektor publik.
- b. Bagi Penelitian Selanjutnya, Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya berkaitan dengan peran inpektorat dalam pengelolaan dana desa Kabupaten Bangkalan.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam memahami secara langsung bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan, serta memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di lapangan.
- b. Bagi Desa, penelitian ini dapat membantu desa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, mencegah penyalahgunaan dana, serta memastikan penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.